



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

KUSNAENAH, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Serang pada tanggal 05 Juni 1975, beralamat di Kampung Kareo Panjang, RT 001, RW 003, Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini adalah ahli waris dari almarhum Muslim, pekerja tetap PT Tridharma Kencana / PT Energi Kesejahteraan Indonesia, yang memberikan kuasa kepada Sopiyyudin Sidik, S.H., Harmeiyanto, S.H., Pardan, S.H., Sunarta, S.H., dan Siswo Sujarno, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Km 3,5 Ruko Sastra Plaza Blok B-36, RT 002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dengan Register

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 83/SK.HUK/PHI/2023/PN.Srg,
pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023,
yang memilih domisili hukum dikantor
kuasanya tersebut, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PT TRIDHARMA KENCANA**, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang – Jakarta Kilometer 12 Nomor 66, Desa Cisait, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT Energi Kesejahteraan Indonesia**, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang – Jakarta Kilometer 12 Nomor 66, Desa Cisait, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;
Setelah melihat bukti surat-surat dan mendengarkan Saksi-Saksi yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Maret 2023, yang dilampiri dengan Anjuran/Risalah Mediasi Nomor 567/1485/HI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2022 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 Angka 17 jo. Pasal 1 Angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang kemudian di rubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Undang – Undang Cipta Kerja, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022,
Pasal 61 ayat (5) yang berbunyi :
“Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hakaknya sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.

3. Bahwa dalam gugatan *a quo* perselisihan yang timbul adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang akibat perbuatan hukum TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) terhadap PENGGUGAT;

Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun tidak ada titik temu. Sehingga perundingan bipartit telah dianggap gagal dan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang yang mana Mediator Hubungan Industrial pada tanggal, 11 November 2022 menerbitkan Anjuran Nomor 567 / 1485 / HI. yang pada anjurannya menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. *Putus Hubungan Kerja antara PT. Tridharma Kencana / PT. Energi Kesejahteraan Indonesia dengan para pekerja Sdr. Edi Supriyatno, Dkk (97 Orang) terhitung tanggal 31 Mei 2021;*
2. *Agar pihak Perusahaan PT. Tridharma Kencana / PT. Energi Kesejahteraan Indonesia memberikan THR Tahun 2021 dan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja an. Edi Supriyatno dkk (97 Orang) dengan rincian perhitungan kompensasi PHK dan THR 2021 Pekerj Sdr. Edi Supriyatno dkk (97 Orang) dengan PT. antara PT. Tridharma Kencana / PT. Energi Kesejahteraan Indonesia (terlampir),

3. *Agar pihak Perusahaan membayar hak – hak pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan apabila ada hak yang belum dibayarkan (apabila ada yang diatur tersendiri di dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan),*
4. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.*
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak PENGUGAT, dengan ini PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut sebagaimana disyaratkan Undang-Undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

B. KRONOLOGI/POSITA

1. Bahwa almarhum Muslim adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan milik Tergugat I (Satu), dengan detail nama: Muslim, tempat tanggal lahir Serang, 12 Mei 1974, alamat Kp. Kareo Panjang RT 001 RW 003 Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang – Provinsi Banten dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan akta kematian nomor 3604-KM-14072021-0008;
2. Bahwa almarhum Muslim bekerja di tempat Tergugat I (Satu) dengan status karyawan tetap, nomor Id Card 130502034, Jabatan Leader, Tahun Masuk Kerja 2002 dengan masa kerja 19 Tahun dan upah terakhir Rp. 4.799.120,- serta merupakan anggota serikat Pekerja Elektronik Elektrik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Pimpinan Unit Kerja PT Tridharma Kencana dengan nomor Kartu Tanda Anggota 303020150051;

3. Bahwa kemudian diketahui sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 Tergugat I (Satu) sering terlambat membayar upah dan dibayar secara diangsur sampai lunas bahkan Tergugat I (Satu) belum melunasi kewajiban Tunjangan Hari Raya tahun 2020, kemudian Upah bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 belum dibayarkan oleh Tergugat I (Satu) kepada almarhum Muslim dan pekerja lainnya hingga terjadi pemutusan hubungan Kerja sepihak;
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 setelah Libur hari Raya Idul fitri Almarhum Muslim bersama pekerja lainnya (97 Orang) dilarang masuk untuk bekerja oleh Tergugat I (Satu) secara lisan dengan alasan pengambil alihan aset pabrik;
5. Bahwa kemudian Almarhum Muslim melalui Serikat Pekerja memperjuangkan haknya diwakili oleh pengurus serikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (PUK SPEE) PT TRIDHARMA KENCANA secara bipartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di Rumah Makan Sari Banten diadakan pertemuan antara Pengurus serikat PUK SPEE PT TRIDHARMA KENCANA, Pengurus Pimpinan Cabang SPEE Kabupaten Serang dengan Tergugat I (satu) Hendrik Leonardus KS didampingi kuasa hukum menyampaikan bahwa telah terjadi peralihan aset dan penandatanganan pada Rapat Umum Pemegang Saham dari Tergugat I (Satu) Kepada Tergugat II (Dua) sejak bulan April 2021 maka seluruh kewajiban dan segala perbuatan yang melekat pada Tergugat I (satu) dengan segala akibatnya secara hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II (dua);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Penggugat melalui serikat pekerja mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan PHK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
8. Bahwa pada tanggal 8 September 2021 terjadi pertemuan audiensi dihadiri Pengurus serikat PUK SPEE PT TRIDHARMA KENCANA, Pengurus Pimpinan Cabang SPEE Kabupaten Serang dengan Tergugat II (Dua) bertempat di tempat Tergugat II (Dua) membahas dan menanyakan tentang perselisihan PHK sepihak yang belum diselesaikan;
9. Bahwa Penggugat melalui serikat pekerja mengajukan permohonan pemeriksaan status kepemilikan PT. TRIDHARMA KENCANA menjadi PT. ENERGI KESEJAHTERAAN INDONESIA ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang pada tanggal 13 Oktober 2021;
10. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ada peralihan kepemilikan perusahaan dari PT. TRIDHARMA KENCANA (TERGUGAT I) menjadi PT. ENERGI KESEJAHTERAAN INDONESIA (TERGUGAT II) dari surat hasil pemeriksaan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi banten Nomor : 560/1965-DTKT/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang mana isinya sebagai berikut :
 1. Berdasarkan keterangan para perwakilan pekerja PT TRIDHARMA KENCANA yang beraudiensi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, disampaikan bahwa PT TRIDHARMA KENCANA telah diambil alih kepemilikannya oleh PT Energi Kesejahteraan Indonesia (PT EKI);
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus ketenagakerjaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang dilakukan oleh para pegawai pengawas ketenagakerjaan , diperoleh informasi bahwa PT. TRIDHARMA KENCANA dengan alamat Jl. Raya Serang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*KM. 12, Desa Lebak Wangi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang-
Provinsi Banten, sudah tidak beroperasi/berproduksi dan telah
digantikan kepemilikannya oleh PT. ENERGI KESEJAHTERAAN
INDONESIA".*

11. Bahwa sebagaimana pengambilalihan perusahaan wajib memperhatikan kepentingan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 127

- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Bahwa Tergugat I (Satu) tidak pernah mengumumkan secara resmi dan tertulis kepada karyawan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak kepada almarhum Muslim dan pekerja lainnya (97 Orang);
13. Bahwa Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



(3) Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak Pekerja/Buruh.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas secara mutatis mutandis almarhum Muslim beralih menjadi pekerja Tergugat II (Dua) karena perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini terjadi akibat adanya perbuatan hukum antara Tergugat I (Satu) dengan Tergugat II (Dua) yaitu peralihan kepemilikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
15. Bahwa Penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja almarhum Muslim menjadi bagian dari tanggung jawab Tergugat II (Dua);

PENGUGAT BERHAK ATAS KOMPENSASI

16. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022, Pasal 61 ayat (5) yang berbunyi :
“Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.
17. Bahwa Penggugat berhak atas hak-hak Almarhum Muslim yang belum dibayarkan diantaranya Upah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
Upah Almarhum Muslim Rp 4.799.120,-
Upah Desember 2020 s/d Mei 2021 sebesar 6 (enam) bulan
 $6 \times \text{Rp } 4.799.120,- = \text{Rp } 28.794.720,-$
THR Tahun 2020 dan Tahun 2021 Sebesar 2 (dua) bulan
 $2 \times \text{Rp } 4.799.120,- = \text{Rp } 9.598.240,-$
Total Rp 38.392.960,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)



18. Bahwa Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut :

Masa kerja Alm. Muslim 19 Tahun

Pesangon sebesar : Rp 43.192.080

Penghargaan Masa Kerja : Rp 33.593.840

Penggantian Hak (Sisa Cuti) : Rp 2.303.578

Total : Rp 79.089.498

(Tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)

19. Bahwa Berdasarkan Uraian diatas memohon kepada Majelis hakim menyatakan seluruh kewajiban dan segala perbuatan yang melekat pada Tergugat I (Satu) dengan segala akibatnya secara hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II (Dua);
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas memohon kepada Majelis hakim menyatakan secara mutatis mutandis almarhum Muslim beralih menjadi pekerja Tergugat II (Dua) karena perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini terjadi akibat adanya perbuatan hukum Tergugat I (Satu) dengan Tergugat II (Dua) yaitu peralihan kepemilikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
21. Bahwa Berdasarkan uraian diatas memohon Kepada Majelis hakim menyatakan hubungan kerja antara Almarhum Muslim dengan Tergugat II (Dua) putus sejak putusan dibacakan;
22. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat II (Dua) membayar Kompensasi uang pesangon sebesar sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan



pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta hak-hak lainnya yang harus diterima oleh penggugat;

23. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan bukti-bukti otentik Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh kewajiban dan segala perbuatan yang melekat pada Tergugat I (Satu) dengan segala akibatnya secara hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II (Dua);
3. Menyatakan secara mutatis mutandis almarhum Muslim beralih menjadi pekerja Tergugat II (Dua) karena perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini terjadi akibat adanya perbuatan hukum Tergugat I (Satu) dengan Tergugat II (Dua) yaitu peralihan kepemilikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Menghukum Tergugat II (Dua) untuk membayar hak-hak Almarhum Muslim yang belum dibayarkan kepada Penggugat (ahli waris) diantaranya Upah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Upah Almarhum Muslim Rp 4.799.120,-

Upah Desember 2020 s/d Mei 2021 sebesar 6 (enam) bulan

 $6 \times \text{Rp } 4.799.120,- = \text{Rp } 28.794.720,-$

THR Tahun 2020 dan Tahun 2021 Sebesar 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp 4.799.120,- = Rp 9.598.240,-

Total Rp 38.392.960,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

5. Menyatakan hubungan kerja antara Almarhum Muslim dengan Tergugat II (Dua) putus sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat II (Dua) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (Ahli waris) kompensasi uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut :

Masa kerja Alm. Muslim 19 Tahun

Pesangon sebesar : Rp 43.192.080

Penghargaan Masa Kerja : Rp 33.593.840

Penggantian Hak (Sisa Cuti) : Rp 2.303.578

Total : Rp 79.089.498

(Tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding atau upaya hukum lain;
8. Menghukum Tergugat II (Dua) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majels Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan sidang sebagai berikut:

1. Relaas Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg. pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 10 April 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg. pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023; dan
3. Relaas Panggilan Sidang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg. pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023;

akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut, serta memperhatikan Pasal 127 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 78 *Reglement op de Rechtvoering (RV)*, sebab itu Sidang perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adapun bukti tersebut adalah berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Pengenal Karyawan PT Tridharma Kencana atas nama Muslim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kematian Nomor 4705/42/Ds.2009/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dari Desa Sukamanah Kabupaten Serang, atas nama almarhum Muslim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-14072021-0008 atas nama almarhum Muslim tanggal 14 Juli 2021 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang ditandatangani secara digital, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.4/02/Ds.2009/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari Desa Sukamanah Kabupaten Serang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Nikah atas nama almarhum Muslim dengan Kusnaenah / Penggugat Nomor 56/27/VI/1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum Muslim dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnaenah / Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor 3604221407210002 dengan Kepala Keluarga Kusnaenah / Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari printout berupa Dokumentasi Foto Pertemuan pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Pihak Perusahaan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Risalah Pertemuan di RM Sari Banten pada tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Daftar Hadir Audiensi PUK PT Tridharma Kencana dengan Management PT Energi Kesejahteraan Indonesia, diberi tanda P-10;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 560/1965-DTKT/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 hal penjelasan mengenai kasus PT Tridharma Kencana, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang beserta Lampiran Anjuran Nomor: 567/1485/HI tertanggal 11 November 2022, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Nur Rohyati dan Nurul Amaliah, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nur Rohyati,

- Bahwa Saksi statusnya berhenti dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bergerak dalam bidang elektronik, Tergugat II juga sama, alamatnya di Jalan Raya Serang Kilometer 12 Nomor 66, Desa Cisait, Kragilan, Serang, alamatnya sama;
- Bahwa almarhum Muslim masuk bekerja tahun 2002, Saksi sama dengan almarhum tahun 2002 tetapi lebih dulu almarhum;
- Bahwa status almarhum karyawan tetap di Tergugat I dan II, untuk upah, karena almarhum jabatannya leader, pasti diatas UMK, upah karyawan di Tergugat I sesuai dengan UMK ;
- Bahwa meninggalnya almarhum saat sudah diluar perusahaan, saat sedang mengupayakan kasusnya oleh organisasi;
- Bahwa organisasinya adalah SPEE FSPMI;
- Bahwa waktu tahun 2021, waktu masuk setelah libur lebaran, tanggal 17 Mei 2021, sudah tidak boleh masuk bekerja lagi;
- Bahwa yang dilarang masuk, banyak karyawan termasuk Saksi dan almarhum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Serikat Pekerja bertemu dengan perusahaan di Rumah Makan Sari Banten meminta hak-hak yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-8, ada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-9, notulen rapat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-11;
- Bahwa saat di Sari Banten hadir pak Hendrik dan legal, yang bersangkutan menyampaikan hak-hak karyawan akan dibuat perhitungannya dan disuruh menunggu 10 (sepuluh) hari kerja, serta disampaikan bahwa PT TDK sudah dialihkan ke PT EKI;
- Bahwa upah pekerja bulan Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021 dan Mei 2021 belum dibayarkan oleh Tergugat I, untuk bulan April 2021 sudah dibayarkan;
- Bahwa ada dua kali Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, THR tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa upaya mediasi sudah dilakukan hingga keluar Anjuran;
- Bahwa yang diminta adalah hak-hak almarhum yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat adalah istri almarhum Muslim, tetapi Saksi belum pernah melihat surat nikahnya;

2. Nurul Amaliah,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah dikenalkan oleh almarhum Muslim kepada Kusnaenah / Penggugat dan Saksi pernah ke rumah almarhum Muslim;
- Bahwa setahu Saksi hanya Penggugat saja istri almarhum;
- Bahwa anak-anak Penggugat ada empat orang dan Saksi hanya tahu nama panggilannya;
- Bahwa alamat Penggugat di Baros;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat adalah istri almarhum karena pernah juga ditelepon waktu dikantor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-8, ada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-9, notulen rapat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-11;
- Bahwa Penggugat adalah istri almarhum tetapi Saksi belum pernah melihat surat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan sudah cukup dengan pembuktian yang diajukan dan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat / Kusnaenah adalah ahli waris dari almarhum Muslim;

Menimbang, bahwa almarhum Muslim adalah pekerja Tergugat I dengan status karyawan tetap, nomor id card 130502034, jabatan Leader, masuk bekerja tahun 2002, dan upah terakhir Rp4.799.120,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) serta merupakan anggota serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Pimpinan Unit Kerja PT Tridharma Kencana dengan nomor Kartu Tanda Anggota 303020150051, yang telah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 setelah Libur hari Raya Idul Fitri 2021, almarhum Muslim bersama 97 (sembilan puluh tujuh) orang pekerja lainnya dilarang masuk untuk bekerja oleh Tergugat I secara lisan dengan alasan pengambil alihan aset pabrik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di Rumah Makan Sari Banten diadakan pertemuan antara pengurus PUK SPEE PT Tridharma Kencana, pengurus Pimpinan Cabang SPEE Kabupaten Serang dengan Tergugat I yang dihadiri oleh Hendrik Leonardus KS didampingi kuasa hukum, menyampaikan telah terjadi peralihan aset dan penandatanganan pada Rapat Umum Pemegang Saham dari Tergugat I kepada Tergugat II sejak bulan April 2021, maka seluruh kewajiban dan segala perbuatan yang melekat pada Tergugat I dengan segala akibatnya secara hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 Tergugat I terlambat membayar upah dan membayar upah secara diangsur sampai lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat I belum membayar kewajiban Tunjangan Hari Raya tahun 2020, upah bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada almarhum Muslim dan pekerja lainnya hingga terjadi pemutusan hubungan Kerja sepihak tersebut;

Menimbang, bahwa almarhum Muslim memperjuangkan haknya diwakili oleh pengurus PUK SPEE PT Tridharma Kencana secara bipartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tetapi belum menemukan penyelesaiannya hingga mengajukan Gugatan *a quo* yang pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh kewajiban dan segala perbuatan yang melekat pada Tergugat I dengan segala akibatnya secara hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II, menyatakan secara mutatis mutandis almarhum Muslim beralih menjadi pekerja Tergugat II karena perselisihan Pemutusan hubungan kerja ini terjadi akibat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan hukum Tergugat I dengan Tergugat II yaitu peralihan kepemilikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, menghukum Tergugat II untuk membayar hak-hak Almarhum Muslim yang belum dibayarkan kepada Penggugat (ahli waris) diantaranya upah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan Tahun 2021 sejumlah Rp38.392.960,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), menyatakan hubungan kerja antara almarhum Muslim dengan Tergugat II putus sejak putusan dibacakan, menghukum Tergugat II untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (ahli waris) kompensasi uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah Rp79.089.498,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau upaya hukum lain, menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa subsider Penggugat memohonkan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekalipun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir dan/atau mengirim orang untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 127 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 78 *Reglement op de Rechtvoeding (RV)* serta Pasal 89 dan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), karenanya Sidang perkara perselisihan PHK *a quo* tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap perkara perselisihan PHK *a quo* berpendapat hal pokok yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat hubungan hukum sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagai ahli waris almarhum Muslim? dan apakah antara almarhum Muslim dengan Tergugat II terdapat hubungan kerja sehingga dapat diputuskan hubungan kerjanya serta dihitung kompensasi PHK nya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* juga memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalikan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikannya maka kewajiban Penggugat untuk dapat membuktikan dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Penggugat dengan tanda P-2 berupa Surat Kematian Nomor 4705/42/Ds.2009/VII/2021 tanggal 13 Juli

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Desa Sukamanah Kabupaten Serang, atas nama almarhum Muslim, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-14072021-0008 atas nama almarhum Muslim tanggal 14 Juli 2021 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang ditandatangani secara digital, dan kesesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Nur Rohyati dan Nurul Amaliah bahwa saudara Muslim telah meninggal dunia, maka terbukti saudara Muslim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 di Rumah Sakit Sari Asih, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian bukti P-2 dan P-3 tersebut dengan alat bukti Penggugat dengan tanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.4/02/Ds.2009/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari Desa Sukamanah Kabupaten Serang, bukti P-5 berupa Buku Nikah atas nama almarhum Muslim dengan Kusnaenah / Penggugat Nomor 56/27/VI/1993, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum Muslim dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnaenah / Penggugat, serta bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3604221407210002 dengan Kepala Keluarga Kusnaenah / Penggugat, kesesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Nur Rohyati dan Nurul Amaliah bahwa Kusnaenah / Penggugat adalah istri almarhum Muslim, maka terbukti Kusnaenah adalah istri sah dari almarhum Muslim (vide bukti P-5) dan memperhatikan Pasal 852 dan Pasal 852a *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* pokoknya tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama serta memperhatikan bukti P-4 dan bukti P-7, maka ahli waris almarhum Muslim terdapat 4 (empat) orang atas nama:

1. Kusnaenah, Istri almarhum Muslim
2. Agus Suryadi, usia 29 tahun, anak almarhum Muslim
3. Muhamad Ikbal, usia 19 tahun, anak almarhum Muslim
4. Asifa Aulia, usia 6 tahun, anak almarhum Muslim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



memperhatikan fakta tersebut bahwa selain Penggugat / Kusnaenah terdapat 2 (dua) orang ahli waris atas nama Agus Suryadi dan Muhamad Ikbal yang telah dewasa, serta 1 (satu) orang ahli waris atas nama Asifa Aulia yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sekalipun tidak semua ahli waris berkehendak untuk beracara mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial, tetapi para ahli waris tersebut dapat menguasai kepada salah satu ahli waris yang telah dewasa untuk dapat mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa meneliti Surat Kuasa Penggugat berserta kelengkapan dokumen pendukungnya dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, tidak terdapat bukti pemberian kuasa dari ahli waris lainnya kepada Kusnaenah / Penggugat untuk mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial almarhum Muslim tersebut, sebab itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan *a quo* mengandung *error in persona* maka cacat formalnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)* maka pokok Gugatan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”, karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat Penggugat sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 852, Pasal 852a, dan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 125, Pasal 127 dan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 78 *Reglement op de Rechtvordering (RV)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 89, Pasal 94, dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II atau *verstek*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg., dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023.

Hakim-hakim Ad-Hoc :

Ketua Majelis,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00 +
Jumlah Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg.